

## **PEMBERHENTIAN DAN PAW PPS**

**2018**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** Balrwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Sdr.RIZKI ADI FAUSI dari Panitia Pemungutan Suara(PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak Kab.Pangandaran, perlu dilakukan pemberhentianyang bersangkutan dari Panitia PemungutanSuara (PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak, KKab. Pangandaran sertadilakukan pergantian antar waktu oleh CalonPanitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya.

Bahwa berdasarkan surat Nomor: 181 PPK-Cimerak/III2018 Tentang Pengajuan Pengajuan PAW PPS Desa Limusgede, Kec. Cimerak, Kab.Pangandaran sdr. JEFRI ARDIANA.

Bahwa dalam Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara(PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan GubernurDan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan. c perlu ditetapkan Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Pangandaran.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (l.embaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2871;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor t2 Tahun20tl tentang Pembentukan Peratrrran Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2}tt Nomor 82, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 523a1;4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017

Nomor L821, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52a61;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota., Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 08/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tahun 2018 diatur tentang:**

**Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.; 1 Memberhentikan Sdr. RIZKI ADI FAUSI dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak Kab. Pangandaran, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.; 2. sdr. JEFRI ARDIANA menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak. Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.; 3. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 9(sembilan) bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan Juli 2018.; 4. Lampiran Keputusan sebagaimana tercantum dalam dictum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**Catatan :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2018.
- Lampiran 1 halaman.